



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 103/PP.04/1607/2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA DAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Dan Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 180/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Menang Kecamatan Banyuwangi III Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
  4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: 181/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia

- Pemungutan Suara (PPS) Desa Margo Mulyo 20 Kecamatan Muara Padang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: 185/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Parit Kecamatan Rambutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Kecamatan
1	Sujiono	Laki-laki	Margo Mulyo 20	Muara Padang
2	Ali Maskur	Laki-laki	Margo Mulyo 20	Muara Padang
3	Siti Zaleha	Perempuan	Tanjung Menang	Banyuasin III
4	Mulyadi	Laki-laki	Parit	Rambutan
5	Anisa Oktarini	Perempuan	Sungai Rengit	Talang Kelapa

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Dan Dengan Alasan Meninggal Dunia;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Kecamatan
1	Sukamto	Laki-laki	Margo Mulyo 20	Muara Padang
2	Indah Purwati	Perempuan	Margo Mulyo 20	Muara Padang
3	Awaludin	Laki-Laki	Tanjung Menang	Banyuasin III
4	Nindia Rely Stepan Hety	Perempuan	Parit	Rambutan
5	Nur Alviani	Perempuan	Sungai Rengit	Talang Kelapa

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

dto

NURUL MUBAROK



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubbag Hukum dan SDM